



BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

SALINAN

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 87 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 152 TAHUN 2021 TENTANG
PENYEDERHANAAN BIROKRASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang
- a. bahwa penyederhanaan birokrasi dilakukan melalui tahapan penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja;
 - b. bahwa hasil penyederhanaan birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung terdapat beberapa jabatan struktural mengalami penyetaraan sehingga kegiatan teknis pengelolaan keuangan belum dapat dilaksanakan secara optimal, maka diperlukan pengaturan yang mengakomodir jabatan fungsional atau pelaksana untuk ditetapkan sebagai pejabat pelaksana teknis kegiatan;
 - c. bahwa kebijakan penyederhanaan birokrasi dalam Peraturan Bupati Nomor 152 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Birokrasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, belum mengakomodir kebijakan terkait jabatan fungsional atau pelaksana yang ditetapkan sebagai pejabat pelaksana teknis kegiatan sehingga perlu diubah dan disesuaikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 152 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Birokrasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 8);
8. Peraturan Bupati Nomor 152 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Birokrasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 152);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 152 TAHUN 2021 TENTANG PENYEDERHANAAN BIROKRASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 152 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Birokrasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 152) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 59 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

- (1) Kepala Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran.
- (2) Pengguna anggaran dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada pejabat administrator selaku kuasa pengguna anggaran dan/atau koordinator.
- (3) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dalam melaksanakan kegiatan/sub kegiatan menetapkan subbagian/subbidang/seksi/kepala UPTD selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan dan/atau sub koordinator.

- (4) Dalam hal tidak terdapat sub koordinator, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dapat menetapkan PNS yang menduduki Jabatan Fungsional atau jabatan pelaksana selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan.
- (5) Penetapan PNS yang menduduki Jabatan Fungsional atau jabatan pelaksana selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, besaran anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya dengan kriteria:
 - a. memahami program, kegiatan dan sub kegiatan;
 - b. memahami pengelolaan keuangan daerah yang meliputi penganggaran, penatausahaan keuangan dan barang milik daerah, pelaporan dan pertanggungjawaban;
 - c. memahami pengadaan barang dan jasa; dan
 - d. mengikuti dan lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi fungsi penunjang kepegawaian dan mendapatkan pertimbangan dari tim penilai kinerja Daerah.

2. Diantara Pasal 59 dan Pasal 60 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 59A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59A

- (1) Bagi PNS yang menduduki pejabat pelaksana teknis kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) tetap melaksanakan tugas jabatan awalnya dan bertanggungjawab terhadap sub koordinator yang diampunya.
- (2) Dalam hal tidak terdapat PNS pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5), Penetapan PNS selaku pejabat pelaksana teknis dilakukan melalui proses perpindahan pegawai antar Perangkat Daerah atau mutasi PNS.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 17 Juni 2022

BUPATI BANDUNG,

TTD

M. DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 17 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

TTD

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2022 NOMOR 87

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



YANA ROSMIANA, S.H.M.H

Pembina Tk.I

NIP. 196901011999012001